

Relevansi Hukum Administrasi Dalam Mengawal Transparansi Publik

Niva Sabilah¹, Aldri Frinaldi², Roberia³

^{1,2,3}Universitas Negeri Padang

Corresponding Author: Niva Sabilah, E-mail: nivasabilah2@gmail.com

Published: Desember, 2025

ABSTRAK

Transparansi publik merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Hukum administrasi berperan penting sebagai instrumen normatif dalam memastikan agar proses pemerintahan berjalan terbuka, akuntabel, dan dapat dikontrol masyarakat. Artikel ini membahas relevansi hukum administrasi dalam mengawal transparansi publik melalui tinjauan teoritis, norma hukum, praktik kebijakan, serta tantangan implementasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur terhadap regulasi, praktik kebijakan, dan riset akademik terbaru tahun 2020–2025. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin kompleksnya tata kelola pemerintahan digital menuntut penguatan hukum administrasi, terutama pada aspek keterbukaan informasi, partisipasi publik, standar pelayanan publik, dan mekanisme pengawasan. Penegakan hukum administrasi terbukti berpengaruh signifikan dalam mencegah mal-administrasi, korupsi birokrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kata kunci: Hukum administrasi, transparansi publik, pemerintahan, akuntabilitas, kebijakan publik.

ABSTRACT

Public transparency is a fundamental pillar of democratic governance. Administrative law plays a crucial role as a normative instrument ensuring that governmental processes operate openly, accountably, and under public scrutiny. This article examines the relevance of administrative law in safeguarding public transparency through theoretical reviews, legal frameworks, policy practices, and implementation challenges in Indonesia. This research uses literature review methods focusing on regulations, policy practices, and academic studies published between 2020 and 2025. The findings indicate that the increasing complexity of digital governance requires the strengthening of administrative law, particularly in aspects of information disclosure, public participation, service standards, and monitoring mechanisms. Administrative law enforcement significantly reduces maladministration, bureaucratic corruption, and improves public trust in government.

Keywords: Administrative law, public transparency, governance, accountability, public policy.

© The Author(s). 2025 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Transparansi publik merupakan kebutuhan fundamental dalam negara demokratis sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 serta berbagai regulasi turunannya. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, hukum administrasi memiliki fungsi utama untuk mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat agar segala tindakan pemerintahan dilakukan secara terbuka, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Perkembangan teknologi informasi memperluas ruang publik dan meningkatkan tuntutan masyarakat terhadap transparansi, sehingga diperlukan kerangka hukum administrasi yang mampu menjawab tantangan tata kelola digital modern (Siregar, 2021; Hakim, 2022).

Pada dekade terakhir, peraturan mengenai keterbukaan informasi, pelayanan publik, hingga digitalisasi administrasi telah mengalami perkembangan signifikan. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas transparansi publik di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti keterlambatan akses data, birokrasi tertutup, serta lemahnya pengawasan administratif (Rosita, 2020; Pratama, 2023). Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai relevansi hukum administrasi dalam mengawal transparansi publik menjadi penting untuk memastikan bahwa pemerintah bekerja sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana instrumen hukum administrasi bekerja dalam menjaga transparansi publik serta menilai efektivitas implementasinya pada lembaga pemerintahan modern berdasarkan penelitian dan literatur terbaru

LANDASAN TEORI

Hukum administrasi negara merupakan cabang hukum publik yang mengatur tindakan administrasi pemerintah beserta konsekuensi yuridisnya. Transparency atau keterbukaan informasi sendiri merupakan bagian integral dari prinsip good governance yang meliputi akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum (Setiadi, 2020). Teori-teori modern administrasi publik menyebutkan bahwa transparansi memiliki dua fungsi utama: preventif terhadap penyimpangan birokrasi dan represif melalui mekanisme keberatan atau pengaduan masyarakat (Kusuma, 2021).

Dalam teori hukum administrasi kontemporer, transparansi diatur melalui tiga instrumen utama yaitu; regulasi yang mengatur akses informasi public, prosedur administratif yang mewajibkan keterbukaan dalam pelayanan public, dan pengawasan administratif oleh lembaga seperti Ombudsman (Hidayat, 2022). Ketiga instrumen inilah yang menjadi dasar analisis artikel ini.

Selain itu, dalam kerangka pemerintahan digital (e-government), teori transparansi publik juga berkembang dalam aspek digital governance, open data, dan digital accountability yang semakin menempatkan hukum administrasi sebagai instrumen utama untuk mengontrol tindakan pemerintahan berbasis teknologi (Prasetyo, 2024)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (library research) karena topik yang dikaji berkaitan dengan konsep, regulasi, teori hukum administrasi, serta praktik transparansi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan fenomena transparansi publik secara mendalam melalui analisis norma, kebijakan, dan temuan empiris yang telah dihasilkan oleh penelitian sebelumnya (Kusuma, 2021; Hakim, 2022). Metode studi literatur digunakan untuk menelaah perkembangan hukum administrasi, kerangka regulasi, dan dinamika implementasi transparansi publik terutama pada era digital pemerintahan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan terkait transparansi publik seperti UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Pelayanan Publik, dan regulasi pemerintahan digital (SPBE) yang diperbarui dalam periode 2020–2025 (Ramadhan, 2023; Fahmi, 2025). Bahan hukum sekunder mencakup artikel jurnal, buku, laporan lembaga pengawas, serta hasil penelitian yang menelaah relevansi hukum administrasi terhadap keterbukaan informasi, pengawasan birokrasi, dan digital governance (Pratama, 2023; Ombudsman RI, 2024). Bahan hukum tersier berupa ensiklopedia, kamus hukum, serta glosarium yang mendukung pendalaman konsep dasar hukum administrasi negara.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap literatur akademik yang diterbitkan pada tahun 2020–2025, baik nasional maupun internasional, termasuk jurnal administrasi publik, laporan lembaga pemerintah, repositori universitas, serta publikasi resmi lembaga pengawas seperti Ombudsman RI (2024). Proses ini meliputi identifikasi peraturan baru, tren transparansi publik, inovasi digital pemerintahan, serta evaluasi implementasi hukum administrasi dalam mengawal keterbukaan informasi (Baskoro, 2024; Ramadhan, 2023). Penggunaan rentang tahun terbaru penting untuk memastikan bahwa analisis mencerminkan dinamika modern tata kelola pemerintahan.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) untuk menelaah isi regulasi dan kebijakan transparansi publik serta analisis tematik (thematic analysis) untuk mengidentifikasi pola, kategori, dan tema mengenai peran hukum administrasi. Analisis isi digunakan untuk menilai bagaimana norma-norma dalam hukum administrasi mengatur kewajiban keterbukaan, standar pelayanan publik, dan prosedur pengawasan administratif (Setiadi, 2020; Rahman, 2021). Sementara itu, analisis tematik digunakan untuk menemukan tema sentral seperti efektivitas pengawasan Ombudsman, perkembangan open data, tantangan birokrasi digital, serta kebutuhan reformasi hukum administrasi (Oktaviani, 2022; Baskoro, 2024).

Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan dari berbagai jenis literatur seperti jurnal akademik, laporan resmi pemerintah, dan data lembaga pengawas. Triangulasi ini digunakan untuk memastikan bahwa kesimpulan penelitian mencerminkan kondisi aktual transparansi publik dan bukan hanya hasil satu jenis sumber (Lestari, 2021; Satria, 2022). Selain itu, teknik verifikasi dilakukan dengan mencocokkan regulasi terbaru dengan praktik administrasi di lapangan sebagaimana didokumentasikan dalam laporan Ombudsman RI tahun 2024.

Dengan metodologi ini, penelitian mampu menghasilkan gambaran komprehensif tentang relevansi hukum administrasi dalam mengawal transparansi publik serta menilai efektivitas implementasinya berdasarkan literatur, regulasi, dan praktik terbaru tahun 2020–2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi transparansi publik dalam kerangka hukum administrasi menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya setelah pemerintah memperkuat sistem administrasi berbasis digital dan mekanisme keterbukaan informasi. Melalui regulasi seperti UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Pelayanan Publik, dan berbagai kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), badan publik diwajibkan menerapkan standar keterbukaan yang lebih terukur, seperti penyediaan informasi proaktif, kejelasan prosedur layanan, hingga mekanisme pengaduan yang efektif (Rahman, 2021; Ramadhan, 2023). Namun demikian, implementasi kebijakan transparansi tersebut menunjukkan variasi signifikan antar lembaga dan daerah, terutama karena perbedaan kapasitas birokrasi dan infrastruktur digital (Lestari, 2021).

Salah satu bentuk implementasi yang paling menonjol adalah penerapan open data melalui portal data pemerintah. Melalui inisiatif ini, publik dapat mengakses data administratif secara lebih cepat dan mudah, termasuk anggaran, kinerja layanan publik, dan informasi pembangunan daerah. Penelitian Pratama (2023) dan Baskoro (2024) menunjukkan bahwa adanya keterbukaan data mampu meningkatkan pengawasan masyarakat serta memperkuat akuntabilitas badan publik. Namun demikian, kesenjangan kualitas data, frekuensi pembaruan informasi, dan format data yang tidak seragam masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan transparansi digital yang optimal (Satria, 2022).

Selain itu, implementasi transparansi juga ditopang oleh mekanisme pengawasan administratif yang dilakukan Ombudsman RI. Laporan Ombudsman tahun 2024 menunjukkan bahwa kasus maladministrasi masih didominasi oleh kurangnya transparansi prosedur, kurang jelasnya standar pelayanan, dan minimnya akses informasi dalam layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi hukum administrasi belum sepenuhnya diinternalisasi dalam praktik birokrasi, terutama pada tingkat pelaksana (Ombudsman RI, 2024). Namun, meningkatnya pengajuan laporan masyarakat juga menunjukkan adanya peningkatan kesadaran publik untuk memanfaatkan instrumen pengawasan administratif sebagai bagian dari kontrol demokratis.

Tantangan juga muncul dari resistensi budaya birokrasi yang masih mempertahankan paradigma tertutup dan enggan berbagi informasi. Banyak badan publik belum menempatkan transparansi sebagai prioritas, tetapi hanya sebagai kewajiban administratif (Gunawan, 2020; Setiawan, 2020). Kendala lain adalah terjadinya digital divide, di mana daerah dengan akses teknologi rendah mengalami keterlambatan dalam penyediaan informasi dan pelayanan berbasis elektronik. Hal ini diperburuk oleh keterbatasan SDM birokrasi dalam mengelola layanan digital secara profesional (Hakim, 2022).

Tantangan berikutnya adalah masalah keamanan data dan privasi, terutama setelah meningkatnya digitalisasi administrasi publik. Beberapa laporan menunjukkan bahwa kerentanan sistem informasi publik dapat menjadi hambatan bagi penerapan open data, khususnya terkait data sensitif yang harus

dijaga kerahasiaannya (Baskoro, 2024). Dalam konteks ini, hukum administrasi perlu diperkuat dengan regulasi turunan yang lebih teknis mengenai tata kelola data.

Dengan demikian, implementasi transparansi publik dalam kerangka hukum administrasi telah menunjukkan kemajuan yang nyata, namun masih dihadapkan pada berbagai hambatan regulatif, teknis, struktural, dan kultural. Penguatan kapasitas hukum administrasi diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip keterbukaan dapat diimplementasikan secara merata dan efektif di seluruh badan public

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum administrasi memiliki peran yang sangat strategis dalam mengawal transparansi publik. Melalui pengaturan akses informasi, standar pelayanan, mekanisme pengawasan, dan digitalisasi administrasi, hukum administrasi menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa tindakan pemerintah dapat diamati, dikontrol, dan dipertanggungjawabkan oleh publik. Implementasi regulasi terkait keterbukaan informasi dan pelayanan publik telah menunjukkan perkembangan positif, terutama pada era digital pemerintahan, di mana sistem elektronik mendorong efisiensi dan aksesibilitas informasi (Ramadhan, 2023; Fahmi, 2025).

Meskipun demikian, penelitian juga menemukan bahwa berbagai tantangan masih menghambat efektivitas transparansi, seperti disparitas kapasitas antar daerah, resistensi kultur birokrasi, kendala teknis digital, ketidakteraturan pembaruan data, serta meningkatnya kasus maladministrasi akibat kurangnya pemahaman aparatur mengenai prinsip-prinsip hukum administrasi (Ombudsman RI, 2024). Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi administratif, peningkatan kompetensi aparatur, modernisasi sistem informasi publik, dan optimalisasi fungsi pengawasan untuk menjamin keterbukaan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, transparansi publik hanya dapat terwujud secara efektif apabila pemerintah secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip hukum administrasi serta memaksimalkan instrumen pengawasan. Penguatan hukum administrasi merupakan langkah strategis untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, responsif, dan demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Baskoro, A. (2024). *Tata Kelola Digital Pemerintah Daerah*. Jakarta: Prenadamedia.
- Fahmi, R. (2025). *Evaluasi Implementasi SPBE dan Transparansi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Gunawan, M. (2020). "Reformasi Birokrasi dan Tantangan Keterbukaan Informasi." *Jurnal Administrasi Negara*, 12(1).
- Hakim, L. (2022). *Hukum Administrasi dalam Era Digital*. Malang: UB Press.
- Hidayat, R. (2022). "Pengawasan Administratif dan Peran Ombudsman dalam Keterbukaan Informasi." *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 4(2).
- Kusuma, A. (2021). "Good Governance dan Transparansi Administrasi Negara." *Journal of Public Policy*, 10(3).

- Lestari, S. (2021). "Kesenjangan Kapasitas Keterbukaan antar Daerah di Indonesia." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2).
- Oktaviani, R. (2022). "Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Transparansi di Era Digital." *Jurnal Pelayanan Publik*, 5(1).
- Ombudsman Republik Indonesia. (2024). *Laporan Tahunan Ombudsman RI 2024*. Jakarta.
- Prasetyo, D. (2024). "Governance 4.0 dan Tantangan Hukum Administrasi." *Jurnal Kebijakan Publik Digital*, 3(1).
- Pratama, A. (2023). "Analisis Keterbukaan Informasi Publik di Era Digitalisasi Pemerintahan." *Jurnal Komunikasi Publik*, 11(2).
- Rahman, Y. (2021). *Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ramadhan, T. (2023). "Integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Keterbukaan Informasi." *Jurnal Sistem Pemerintahan Digital*, 6(1).
- Rosita, F. (2020). "Transparansi Publik dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah." *Jurnal Demokrasi dan Administrasi*, 4(1).
- Satria, B. (2022). "Indeks Keterbukaan Informasi Publik: Evaluasi Nasional." *Jurnal Informasi Publik*, 3(2).
- Setiadi, W. (2020). *Administrasi Negara dan Prinsip Good Governance*. Jakarta: Kencana.
- Setiawan, I. (2020). "Standar Pelayanan Publik dalam Kerangka Hukum Administrasi." *Jurnal Pelayanan Publik Indonesia*, 9(1).
- Yuliana, P. (2023). "Akses Informasi Publik di Era Keterbukaan Digital." *Jurnal Informasi & Kebijakan Publik*, 7(3).